

REPRODUKSI KEKERASAN TANPA AKHIR: SEBUAH PANDANGAN TERHADAP KETIDAKMAMPUAN NEGARA MENGELOLA KEKERASAN

Very J. Manik

Abstract

The state can perform violence in massive amount, either in the form of structural or cultural violence. When it happens, the perfect face of a violent state should have been achieved. Being unable to enforce the law, the state basically permits its society to be the sadistic player of the law. The lesson is here: as long as the state has been so weak in managing violence through the effective utilization of professional police force and the judiciary, violence would always be the primary theme concerning the history of this country.

Key Words: kekerasan, Indonesia, negara, hukum

Pendahuluan

Indonesia is a Violent Country, demikian Sukidi menyitir Freek Colombijn dan J. Thomas Linbald, penyunting buku *Roots of Violence in Indonesia*.¹ Mencoba menelusuri akar-akar kekerasan di negeri ini, buku tersebut memaparkan dan menganalisa pelbagai bentuk kekerasan yang

terjadi sejak masa ratusan tahun yang lalu hingga aksi-aksi kekerasan massa yang kerap terjadi setelah tumbanganya rejim Soeharto dari ring kekuasaan.

Apa yang disimpulkan oleh buku itu merupakan satu potret yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memang dekat dengan kekerasan. Di dalamnya juga terungkap keterlibatan penguasa – melalui institusi negara – dalam menerapkan kekerasan demi kekerasan untuk suatu pencapaian politik maupun ekonomi.

Tulisan ini sendiri tidak hendak mengupas *Roots of Violence in Indonesia*, karena sepertinya buku itu sudah cukup jelas menunjukkan karakter bangsa Indonesia yang sarat dengan kekerasan, dan menolak tema bahwa Indonesia

¹ Sukidi, "**Perspektif Sejarah Kekerasan di Indonesia**", sebuah kajian buku *Roots of Violence in Indonesia* (www.Scripps.ohiou.edu/news/cmdd/buku_s.m.htm). Buku yang disunting oleh Freek Colombijn dan J. Thomas Linbald ini merupakan kumpulan makalah seminar bertopik "*Violence in Indonesia : Its Historical Roots and Contemporary Manifestation*", yang diadakan oleh Departemen Bahasa dan Budaya Asia Tenggara dan Oceania, Universitas Leiden, Desember 2000, di Leiden, Belanda.

sebagai bangsa adalah bangsa yang ramah. Dalam makalah ini, penulis hanya ingin mendeskripsikan satu sisi buruk penerapan kekerasan oleh negara yang sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan negara mengelola kekerasan itu.

Akibat lemahnya kemampuan negara mengelola kekerasan (terjadinya penggunaan kekerasan secara berlebihan ataupun ketidakmampuan menjalankan hukum) pada akhirnya akan terus memberi ruang pada aksi-aksi kekerasan di masyarakat, seperti yang dilakukan bandit-bandit kriminal, berbagai bentuk kelompok kejahatan (*gangs* dan *organized crime*) dan gerakan-gerakan separatis. Buruknya manajemen kekerasan oleh negara dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang turut memicu munculnya berbagai aksi-aksi kekerasan tersebut di masyarakat.

Dasarnya, sebagai suatu institusi yang mengatur dan menjalankan pemerintahan, negara memiliki kewajiban menjaga keteraturan di masyarakat. Termasuk mengontrol – dan mencegah kekerasan yang terjadi di masyarakat melalui aturan dan undang-undang. Oleh sebab itu negara dapat memaksakan (bersifat represif) satu tindakan terhadap anggota masyarakat yang melanggar aturan atau hukum yang berlaku. Negara, oleh hukum, diakui sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai monopoli kekerasan.²

Dalam hal ini negara, melalui aparatusnya,³ mempunyai hak menggunakan perangkat kekerasan untuk kepentingan mencegah (to prevent) terjadinya pelanggaran ataupun kejahatan, dan menjaga keteraturan (maintenance order) dalam masyarakatnya. Oleh Anthony Giddens hal itu disebutkan sebagai bagian dari *Internal Pasification*.⁴

Internal Pasification adalah bentuk mobilisasi kekuasaan negara melalui praktek-praktek pengawasan (surveillance), pengumpulan dan kontrol informasi (storage and information control) serta kekuasaan

³ Negara, menurut Nicos Poulantzas, memiliki komponen aparatur negara sebagai alat yang menjalankan kebijaksanaan yang disetujui oleh kelas penguasa. Aparatur negara berperan memberi informasi dan mengembangkan ideologi, di samping juga melakukan tindakan-tindakan represif untuk memaksakan kebijakan yang diimplementasikan. Lihat Ahmad Saharudin, "Pembangunan Ekonomi dan Peranan Negara Dalam Akumulasi Modal", dalam sebuah skripsi (Depok: FISIP UI, 1994), hal. 18.

Terkait dengan itu, Ralph Miliband berpendapat bahwa di dalam sebuah masyarakat terdapat dua kelompok sosial, yaitu pemilik dan pengontrol alat produksi, dan kelompok masyarakat yang menjadi alat produksi atau kelas pekerja. Negara sendiri menurut Miliband mempunyai hak dan memegang kendali kekuasaan dan alat produksi. Lihat Richard Robison, "Dinamika Otoritarianisme: Perdebatan Teoritik dan Kasus Indonesia", Makalah yang dipresentasikan pada konferensi ASAA (Griffith University, 1990), hal. 40 – 41.

⁴ Anthony Giddens, *The Nation-State And Violence*, (Cambridge: Polity Press, 1985), hal. 181 – 182. Dalam tulisannya mengenai Internal Pasification, Giddens melihat perlunya diperhatikan karakter dan latarbelakang yang berbeda antara negara tradisional dan negara pasca kolonial (*state-nation*) dengan negara modern (*nation-state*) terkait dengan penggunaan kekerasan di negara-negara tersebut.

² Ignas Kleden, "Informasi dan Intimidasi", *Tempo*, edisi 17 – 23 Maret 2003.

mendisiplinkan masyarakatnya (punishment) dalam rangka pengamanan tujuan negara.⁵

Salah satu fenomena dari Internal Pasification adalah bahwa seringkali aparat bersenjata, militer yang seharusnya berperan untuk berperang melawan ancaman teritorial negara, terlibat pula dalam peran yang seharusnya dipegang oleh polisi masyarakat (civilian police). Hal ini cenderung menggiring militer untuk turut berperan aktif dalam pengawasan dan pengamanan internal negara. Dari logika inilah kemudian dapat dipahami munculnya instrumen-instrumen kekerasan negara yang bertindak terhadap masyarakat sipil.

Kekerasan sendiri memiliki definisi yang bermacam-macam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan berarti : *Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.*⁶ Kekerasan juga dapat berarti *paksaan*.

Sedangkan menurut kamus New Oxford Dictionary, kekerasan didefinisikan sebagai : *Behaviour involving physical force intended to hurt, damage, or kill someone or something.*⁷

Selain definisi baku di atas, kekerasan ternyata juga memiliki variannya; tidak sekadar kekerasan fisik, namun terdapat pula jenis kekerasan lain yang dihasilkan oleh negara terhadap masyarakatnya.

Dalam artikelnya di sebuah media massa, Ignas Kleden menunjukkan tiga tipologi kekerasan yang terjadi semasa Orde Baru, yaitu :

1. Kekerasan fisik, yaitu penggunaan kekuatan fisik berupa ancaman senjata, teror, intimidasi, penculikan atau pemenjaraan (penahanan paksa) untuk memaksakan kehendak penguasa dan menekan serta membatasi kehendak pihak lain. Walaupun secara legal terdapat pembenaran dari kekerasan jenis ini dengan dalih keamanan negara maupun serangan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap membahayakan negara, akan tetapi acapkali penafsiran tentang keadaan yang "membahayakan negara" atau "subversif" itu tidak pernah jelas batasan dan substansinya.
2. Kekerasan struktural, atau dominasi. Kekerasan jenis ini terwujud dalam ketidakseimbangan kekuatan-kekuatan sosial (unequal exchange of social forces), baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik. Wujud paling keras dari ketidakseimbangan ekonomi terlihat dari praktek-praktek monopoli dan monopsoni. Sedangkan wujud paling keras dari ketidakseimbangan politik sangat mencolok terlihat antara negara dan masyarakat, birokrasi dan warga negara, ABRI dan sipil. Struktur yang demikian telah membuat sebuah kelompok unggul dan sering bertindak merugikan kelompok yang lemah.
3. Kekerasan kultural, atau hegemoni. Kekerasan model ini

⁵ Ibid., hal. 181.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 550.

⁷ *New Oxford Dictionary*, 1998, hal. 2063.

terwujud akibat ketidakseimbangan dalam tukar menukar makna (unequal exchange of meaning). Pihak yang satu memproduksi makna dan pihak yang lain hanya menjadi konsumen tanpa dapat memberikan penolakan secara nyata. Hegemoni adalah makna yang diterima bukan karena bobot kebenarannya, melainkan lebih karena kekuasaan dan kewibawaan yang mendukungnya.⁸

Ketiga wujud kekerasan ini pada dasarnya terjadi ketika kekuasaan negara telah menjadi begitu absolut dan menempatkannya dalam kedudukan yang otoriter. Penggunaan kekerasan fisik yang masif dari suatu pemerintahan, dalam jangka waktu tertentu, telah memancang dasar bagi bangunan dominasi negara (kekerasan struktural) dan hegemoni negara (kekerasan struktural) terhadap masyarakatnya.

Kekerasan Para Penguasa

Kekerasan fisik oleh negara semasa Orde Baru boleh dikatakan mengalami puncaknya dilihat dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, jauh sebelum berdirinya Indonesia sebagai negara, penggunaan kekerasan fisik telah jamak dilakukan oleh para penguasa di tanah Nusantara ini, entah itu oleh raja-raja ataupun oleh Belanda semasa menjajah bumi Indonesia.

Dalam paper berjudul *Determined to Die? European Accounts of Violence in the Pre-Colonial Indonesian Archipelago*, Sophia Malkasian mengutip dari catatan-catatan para pengelana, pedagang, misionaris dan negarawan Eropa yang pernah mengunjungi kepulauan Nusantara pada abad 16 hingga 19, praktek-praktek kekerasan berupa perlakuan buruk dan penghukuman yang berat terhadap para budak oleh para penguasa adalah hal yang biasa terjadi.⁹

⁸ Ignas Kleden, "Kekerasan Orde Baru dan Setahun Mei Kelabu", *Kompas*, 13 Mei 1999.

⁹ Sophia Malkasian, "Bersikeras Untuk Mati? Catatan Orang-orang Eropa tentang Kekerasan di Indonesia di Masa Pra-Kolonial", (www.scripps.ohiou.edu/news/cmd/d/artikel_sm.htm). Dalam makalahnya, Sophia mengkritisi catatan-catatan orang-orang Eropa itu yang miskin perspektif, dan dianggapnya terlalu dipengaruhi oleh agenda kolonial. Mereka, orang-orang Eropa ini, dinilai oleh Malkasian tidak memiliki *verstehen* (berarti pemahaman, merupakan istilah yang digunakan Max Weber untuk menjelaskan ilmu-ilmu sosial). Hal itu disebabkan pandangan-pandangan yang Eurosentris. Narasi Inggris dan Belanda, dinilai oleh Malkasian, seringkali untuk melayani kepentingan pembenaran, anjuran, dan pujian terhadap kekuasaan kolonial. Meskipun begitu, Sophia Malkasian menganggap catatan-catatan itu penting

Kejamnya perlakuan para penguasa tersebut bukannya tidak mendapat reaksi balik dari masyarakat setempat. Adanya perilaku amuk atau *amuck* atau *amocos*, merupakan sifat yang dapat ditemui di semua masyarakat pribumi.¹⁰ Perilaku amuk tersebut dalam kondisi sekarang dapat dipahami sebagai aksi-aksi kekerasan massa, pengeroyokan, atau penggunaan senjata tajam dan perilaku brutal dalam konflik-konflik di masyarakat. Meskipun tidak dapat dilihat sebagai pengaruh langsung dari perlakuan penguasa yang kejam, akan tetapi hukum yang bengis – dalam kepentingannya menjaga aset-aset penguasa – telah membawa masyarakat dalam ketidakpercayaan terhadap penguasa sehingga cenderung mengambil cara sendiri untuk

untuk bisa memberikan cukup informasi untuk mengetahui bahwa kekerasan, yang seringkali brutal, terjadi di seluruh lapisan masyarakat seperti halnya dewasa ini.

¹⁰ Ibid., hal. 4–5. Istilah “*amuck*” pertama kali diperkenalkan oleh Tom Pires, seorang farmasiwan Portugis dari Lisbon yang tinggal di Malaka pada 1512-1515, dalam karyanya *The Suma Oriental*. Dalam bab tentang Jawa, ketika ia berkunjung ke Sumatera dan Jawa, Pires memperhatikan kebiasaan amuk (*running amuck*) yang berarti perilaku penduduk pribumi yang siap mati (*determined to die*). Makna amuk kemudian berkembang menjadi perilaku-perilaku yang penuh dendam serta hasrat bunuh diri yang dilakukan kaum pribumi. Menyangkut arti amuk ini, Sophia Malkasian mempertanyakan kenapa Pires melihatnya dari sisi bersikeras untuk matinya, bukan dari bersikeras untuk membunuhnya. Dalam catatannya, Tom Pires sendiri sebenarnya tidak mencari tahu apa yang menyebabkan kebiasaan amuk ini. Sepertinya, menurut Malkasian, orang-orang Eropa itu begitu terperangah dengan amuk sehingga tidak cukup dalam mampu menjelaskannya.

membalaskan ketidakpuasan yang terjadi di antara mereka.

Malah, Sir Thomas Stanford Raffles dalam *the History of Java*-nya mencatat bahwa lahirnya sifat kekerasan masyarakat pribumi sangat dipengaruhi dari sikap pemerintahan kolonial Belanda yang buruk dan sewenang-wenang terhadap mereka.¹¹

Menurutnya, terjadinya kekerasan antar desa dan juga kadang-kadang dalam desa, adalah akibat tingkah penguasa Belanda yang juga begitu bengis menghukum budak dari masyarakat pribumi. Kekerasan yang terjadi adalah akibat dari “kehidupan di bawah pemerintah di mana keadilan jarang ditegakkan dengan sebenarnya dan tanpa pandang bulu.”¹²

Hal ini, dilukiskan oleh John Crawford, seorang anggota ekspedisi Inggris yang menaklukkan Jawa pada 1811, saat digabungkan dengan sifat pendendam penduduk pribumi telah melahirkan “kebiasaan dan karakter orang Hindia” yang kurang beradab.¹³ Jika Raffles menimpa-kannya kepada pemerintahan Belanda, maka Crawford cenderung menilai ketidakadilan dan pemerintahan yang buruk itu dilakukan oleh semua model penguasa di bumi Nusantara.

¹¹ Ibid., hal. 7-8. Mengenai hal ini, Malkasian menilai Raffles tidak obyektif dalam menilai perilaku masyarakat pribumi. Ada kepentingan baru dari penguasa kolonial Inggris yang mendasari pandangan Raffles tersebut. Adalah sulit, menurut Malkasian, untuk mengetahui kapan Raffles secara akurat menggambarkan orang Jawa dan ketika dia memoles observasinya untuk kepentingan agenda politiknya.

¹² Ibid., hal. 7

¹³ Ibid., hal. 9.

John Crawford mungkin saja tepat. Sebab, memang tidak hanya penguasa kolonial saja yang berkuasa dengan tangan besi yang mempraktekkan hukum yang bengis. Semasa pemerintahan raja-raja – sebelum datangnya Portugis dan Belanda ke Indonesia – praktek-praktek penaklukan wilayah dan penarikan upeti oleh satu kerajaan terhadap penduduk telah diwarnai paksaan lewat ancaman dan penggunaan kekerasan.

Melalui sebuah novel, Roro Mendut,¹⁴ yang mendasarkan ceritanya dari Babad Tanah Jawi dan dokumen-dokumen Belanda, Romo J.B. Mangunwijaya dengan apik bercerita, pada awal berdirinya kerajaan Mataram dan dalam rangka perluasan wilayahnya, tidak lepas dari hunusan pedang dan todongan tombak. Perang adalah cara yang digunakan untuk menegakkan kekuasaan dan meningkatkan kemakmuran bagi kerajaan. Pada masa itu, munculnya bandit-bandit kriminal yang beraksi di pinggiran kota merupakan satu bentuk reaksi gerakan-gerakan perlawanan untuk membebaskan diri dari kekuasaan Mataram. Jadi, boleh disebutkan bahwa gerakan separatis itu sudah ada sejak zaman pra-kolonial silam.

¹⁴ Roro Mendut adalah cerita rakyat yang ditulis ulang oleh J.B. Mangunwijaya menjadi sebuah trilogi novel *Roro Mendut, Genduk Duku, dan Getuk Lindri*. Meskipun merupakan sebuah cerita roman, Romo Mangun mendasari prosanya ini dari dokumen-dokumen Belanda dan Babad Tanah Jawi. Penggunaan novel ini sebagai referensi merupakan salah satu bentuk cara mengungkapkan fakta pada masa itu. Sebab pada dasarnya sebuah cerita yang baik, fiksi sekalipun, tidak akan pernah mengkhianati fakta-fakta yang ada.

Pada saatnya, sekitar abad 16, ketika Belanda mulai masuk ke tanah Jawa, kekuatan-kekuatan separatis ini berafiliasi dengan kekuatan asing untuk mengadakan perlawanan dalam bentuk peperangan secara terbuka. Sebagai catatan, perlawanan yang didukung pasukan Belanda terhadap negeri Mataram tersebut mungkin saja dapat dinilai sebagai satu bentuk pengkhianatan; akan tetapi dalam perspektif yang lain, ini merupakan sebuah bentuk reproduksi kekerasan yang telah ditanamkan penguasa pribumi pada masa sebelumnya.

Reproduksi kekerasan ini terus berlanjut ketika Belanda telah menguasai Nusantara. Malah, menurut Henk Schulte Nordholt dalam *Roots of Violence in Indonesia*, negara-negara Barat yang kolonialis itu telah memonopoli kekerasan dengan menggunakan institusi negara.¹⁵ Nordholt membagi institusionalisasi kekerasan terhadap Indonesia dalam dua gelombang besar:

Pertama, untuk kepentingan menguasai sumber-sumber produksi berikut alat produksinya, VOC memonopoli perdagangan dengan menundukkan kawasan-kawasan strategis seperti Malaka, Makassar, dan Banten di akhir abad 17. *Kedua*, ketika terjadi ekspansi imperialisme terhadap Indonesia dengan cara memberlakukan hukum dan aturan yang ditentukan sendiri oleh Belanda kala itu. Gelombang kedua ini terjadi antara tahun 1871 dan 1910. Pada saat itu, tercatat 32 kali perang berkobar menentang imperialisme Belanda di sepanjang kepulauan

¹⁵ Op.cit., Sukidi, hal. 3.

Indonesia. Nordholt menyebut masa ini dengan rezim ketakutan dari kekerasan negara dan menandainya sebagai akar dari genealogi kekerasan negara di Indonesia pada masa sekarang.

Walaupun sebenarnya sulit mengiyakan pendapat Nordholt yang terakhir ini, karena sejatinya akar kekerasan itu sudah ada dan tumbuh sebelum masa imperialisme Belanda, namun dari apa yang terjadi, pada masa itu reproduksi kekerasan memang mencapai puncaknya.

Ungkapan ketidakpuasan dan tekanan yang diderita rakyat Indonesia akibat perlakuan “negara” Belanda telah memicu timbulnya perlawanan di berbagai daerah. Pemerintahan dengan sifat buruk “khianat dan tak bisa dipercaya” seperti yang dikatakan John Crawford, ditambah hukum tangan besi yang bengis, adalah sumber kekerasan dari negara yang bakal direspon balik dalam bentuk kekerasan lainnya di masyarakat.

Kekerasan Negara Setelah Terbentuknya NKRI

Setelah melewati masa-masa panjang imperialisme Eropa, pada masa yang lain, ketika Indonesia telah merdeka dan membentuk satu negara kesatuan, benih kekerasan seakan terulang ketika, sekitar tahun 1950-an, negara melahirkan kembali praktek-praktek kekerasan. Kali ini dalam upaya menggulung kekuatan-kekuatan di daerah yang dianggap berusaha melepaskan diri dari NKRI atau yang menuntut keadilan perlakuan. Tersebutlah, kelompok Republik Maluku Selatan (RMS), Darul Islam dan Tentara Islam

Indonesia (DI/TII), PRRI dan Permesta di Sulawesi Selatan dan Sumatera bagian barat.

Pada era ini, konsentrasi kekuatan bersenjata tengah dilakukan negara dalam suatu proses militerisasi. Peran militer berkembang tidak lagi sekadar sebagai satu kekuatan yang siap melawan kekuatan asing, tapi juga terhadap ancaman-ancaman dari dalam negeri sendiri. Kondisi ini kemudian dimantapkan dengan pemunculan konsep Dwi Fungsi ABRI yang kemudian menempatkan militer berperan besar dalam keberlangsungan politik ekonomi bangsa.¹⁶

Salah satu karakteristik yang menandai proses militerisasi ini adalah adanya peningkatan dalam ukuran, biaya, kapasitas kekerasan

¹⁶ Tentang Dwi Fungsi ABRI lihat R Eep. Saefulloh Fattah, “Dwi Fungsi ABRI dan Demokratisasi: Retrospeksi dan Prospekti Peranan Politik Militer di Masa Orde Baru,” dalam *Cendekia Muda Jurnal Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No. 1 Tahun I, 1993. Melalui berbagai referensi dijelaskan oleh Eep Saefulloh, bahwa ideologi dwi fungsi ABRI yang terbentuk dan dimapankan oleh Orde Baru tidaklah muncul begitu saja, tetapi lewat proses sejarah yang cukup panjang. Sebagai ideologi formal yang diformulasikan bagi legitimasi peran politik militer, secara luas terbuka ketika Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional, pada tanggal 6 Mei 1957, setelah partai-partai politik kecuali PKI dilumpuhkan dan diberlakukannya Undang-Undang Darurat. Situasi ini diintrodusir oleh A.H. Nasution dengan konsepsi “jalan tengah” (the Army’s middle way). Bahwa ABRI tidak hanya sebagai kekuatan hankam saja, juga tidak dalam posisi militer model negara-negara junta militer yakni sebagai diktator, akan tetapi ABRI perlu menjalankan fungsi sosial politik dalam kemitraan dengan kekuatan sosial politik lain sambil tetap menghindari terbentuknya dominasi politik militer atas sipil.

dari kekuatan bersenjata, polisi dan aparat-aparat keamanan suatu bangsa. Disamping itu, terjadi perubahan budaya dalam nilai-nilai dan keyakinan pimpinan untuk mendukung kekerasan negara yang terorganisir.¹⁷

Selanjutnya, reproduksi kekerasan paling bengis yang dilakukan oleh negara setelah masa penjajahan Belanda, adalah ketika rezim Orde Baru mulai berkuasa. Ditandai peristiwa Gestapu, 30 September 1965, ribuan orang, bahkan mungkin jutaan, yang diidentifikasi sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi korban pembantaian.¹⁸ Dan banyak orang dicabut hak kebebasannya, dibuang di penjara hingga puluhan tahun hanya karena mereka dianggap pengikut PKI atau beraliran kiri atau penganut marxisme atau anggota-anggota organisasi sosialis.

Rezim Orde Baru memulai kekuasaannya dari sebuah ketakutan. Sebuah rezim paranoia. Disini, politik kekerasan menjadi wajah yang akan terus ditampilkan oleh negara. Mulai dari sini, bisa dikatakan, negara Orde Baru telah menerapkan satu keadaan darurat perang dalam waktu yang tidak terbatas terhadap masyarakatnya. Sebuah ideologi, sebuah kebijakan, sebuah pembangunan, sebuah

pendidikan, sebuah rapat, sebuah sikap, pada masa itu, haruslah datang dari negara. Jika tidak, ia akan siap berhadapan dengan satu kekuatan bersenjata – militer. Demikian pula instrumen pendisiplinan, hukuman, dapat dikenakan melalui aturan “gelang karet”.¹⁹

Salah satu contoh politik kekerasan Orba yang begitu brutal adalah penerapan *Petrus* – penembak misterius, sekitar awal tahun 80-an. Ini adalah sebuah kebijakan kriminal yang menganggangi hukum, yang diterapkan guna menekan angka kriminalitas yang sangat tinggi pada saat itu. Para bandit, bromocorah, gali, ataupun mantan penjahat sekalipun, menjadi sasaran “amuk” negara. Di Jakarta, hampir 95 persen korban *Petrus* adalah alumni LP Cipinang. Secara kuantitas riil, jumlah korban memang tidak terdata. Namun dari catatan LBH Jakarta, selama periode awal Januari hingga Mei 1983, sudah ditemukan 21 korban *Petrus*. Belum lagi korban-korban yang tidak dilaporkan karena sebagian masyarakat memilih langsung memakamkan mayat korban ketimbang melaporkannya kepada kepolisian.²⁰ Operasi *Petrus* adalah salah satu contoh dari ketidakmampuan negara menegakkan hukum melawan

¹⁷ Konsep militerisasi lebih digunakan untuk melihat bagian dari proses perubahan dalam suatu negara dan dalam hubungannya dengan masyarakat sipil. Lihat Richard Tanter, *Intelligence Agencies and Third World Militarization: A case study of Indonesia 1966-1989*, (Sydney: Monash University, 1991), hal. 27.

¹⁸ LBH AMPERA dan Institut Studi Arus Informasi, “**Dicari: Orang Hilang**”, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1999), hal. 13-14.

¹⁹ Pada masa Orde Baru sangatlah dikenal satu aturan yang bersifat gelang karet, yaitu Undang-Undang Anti Subversi No. 11 Tahun 1962 – buatan rezim Orde Lama – yang selalu menjadi senjata andalan bagi pemerintah untuk meredam segala aksi atau tindakan di masyarakat yang tidak sepaham dengan penguasa.

²⁰ Op.cit., LBH AMPERA, hal. 14-21.

kejahatan sehingga memaksanya menggunakan kekerasan walaupun mengganggu proses-proses hukum.

Tidak hanya itu. Selama kekuasaan Orba berjalan, Munir dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), menyatakan sedikitnya 16.000 orang hilang akibat benturan kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi dengan negara.²¹ Bahkan untuk suatu resistensi, negara senantiasa menggunakan praktek-praktek penghilangan orang (enforced disappearance).

Selain itu, sebut saja kasus-kasus di Aceh, Irian Jaya, Timor Timur, Lampung, penanganan demonstrasi massa, yang merupakan ekspresi negara dalam menyikapi gejolak maupun dinamika sosial yang berlangsung di negeri Nusantara ini, semuanya penuh dengan wajah kekerasan. Perangkat-perangkat kekerasan negara, dalam hal ini militer, telah menjadi begitu berkuasa atas segala unsur kehidupan masyarakat.

Seperti Negara Bonapartis²², negara dengan tangan-tangan

kekuasaannya melalui militer dan polisi, hukum dan birokrasi, bahkan parlemen, demi suatu tujuan negara : meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas politik nasional, kerap menggunakan kekerasan untuk suatu keadaan yang dianggapnya “membahayakan negara” atau “subversif”. Negara menjadi begitu mutlak untuk menentukan segala tingkah laku warganya.

Apa yang dipraktekkan negara Orba ini, menurut Daniel Dhakidae, merupakan pendekatan sistem *military neo-fascism*,²³ yaitu pengaturan legitimasi legal bagi peran militer yang luar biasa besar di hampir semua bidang. Melalui sistem neo-fasisme militer itu, pembangunan yang dikembangkan Orde Baru telah menciptakan *the economic apartheid* dengan ketimpangan alokasi sumber-sumber ekonomi dalam masyarakat.

Dikatakan oleh Dhakidae, semakin timpang distribusi kekayaan secara regional dan sosial, maka semakin terbuka konflik-konflik – termasuk kriminalitas – di masyarakat. Dan semakin timpang keadilan ekonomi, maka semakin menjadi politislah konflik-konflik yang kemudian merebak dalam bentuk aksi separatisme. Semakin tinggi intensitas separatisme, maka

²¹ Kompas, Sabtu 29 April 2000

(www.kompas.com/kompas.cetak/0004/29/1/PTEK/sedi10.htm).

²² Watak negara seperti ini, dalam salah satu pemikiran Karl Marx tentang negara, adalah watak negara Bonapartis. Menurutnya, negara menjadi suatu lingkaran aturan bagi kepentingan yang eksklusif yang terjaga atas nama kepentingan umum. Negara Bonapartis timbul dari runtuhnya kekuatan-kekuatan tuan tanah dan awal mulanya penarikan seluruh unsur-unsur di masyarakat ke dalam kekuasaan negara. Negara berfungsi membentuk kesatuan nasional dengan memecah kemandirian tiap-tiap tempat, teritorial, maupun provinsi. Negara lalu memiliki hak dan kepentingan untuk mewujudkan tujuannya dengan

merenggut kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat atas nama kepentingan yang lebih besar. Pemikiran Marx ini tertuang dalam karyanya *The Civil War in France and Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*. Lihat Ken Morisson, *Marx, Durkheim, Weber, Formations of Modern Social Thought*, (London: Sage Publications, 1995), hal. 100 – 104.

²³ Daniel Dhakidae, “Paradigma Baru Militer-Indonesia”, Kompas, 5 Juni 1999.

semakin diperlukan kekuatan militer untuk melumpuhkannya. Jadilah militer yang kurang profesional dalam hal pengelolaan kekerasan (the management of violence), dimana kemampuan negara menggunakan kekuatan personil militer dengan pendidikan yang kurang memadai, disertai etika kemiliteran yang tidak tinggi, yang ternyata sangat minim pula kemampuan menerapkannya.²⁴ Efek yang dihasilkan dari ketidakmampuan pengelolaan kekerasan ini adalah tindak kekerasan (the act of violence) semata, tanpa sebuah penyelesaian permasalahan. Negara Orde Baru telah melakukan tidak sekadar praktek kekerasan, namun telah menanamkan kembali bom waktu kekerasan yang siap meledak pada saatnya.

Itulah yang terjadi ketika Soeharto turun dari kursi kekuasaan. Diawali kerusuhan Mei 1998, pelbagai amuk massa seterusnya berlangsung tanpa henti. Kekerasan yang terjadi puluhan tahun lalu, ratus tahun lalu, terulang lagi di sepanjang tanah Indonesia.

Kali ini, praktek-praktek kekerasan tereproduksi kembali dan tidak lagi tunggal ditangan negara. Bandit-bandit kriminal yang bersenjata, sekelompok kaum fundamentalis yang siap mati (*determined to die*), segerombolan massa yang protes dan merusak, bahkan penduduk-penduduk yang main hakim sendiri. Kekerasan yang tidak mampu diolah dengan baik semasa Orde Baru itu kini terserak di masyarakat tanpa mampu terkontrol.

Menata Kekerasan

Ketika Presiden Megawati menetapkan tahun 2003 sebagai tahun anti kekerasan, adakah pengertian tentang langkah pertama apa yang dibutuhkan untuk menahan kekerasan-kekerasan yang terjadi pada masa sekarang ini? Adakah keyakinan, di tengah segala ketidakpastian yang berkecamuk di masyarakat, bahwa negara mampu meredam berbagai kekerasan yang berlangsung?

Meski pesimis, selalu ada jawaban "ya" untuk itu. Syaratnya jika dan hanya jika pemerintah mampu menata kekerasan (management of violence). Dalam ilmu manajemen, *objective* atau tujuan adalah dasar utama yang mesti dipahami dan menjadi landasan. Dalam hal pengelolaan kekerasan, penegakan hukum adalah tujuan yang utama. Hukum adalah kekerasan tunggal yang boleh terjadi di masyarakat. Penggunaan senjata oleh aparat negara haruslah selalu memiliki dasar hukum yang kuat.

Agar para penegak hukum mampu menginterpretasikan dan menegakkan hukum yang terbaik, aparat negara mestilah memperoleh pendidikan yang memadai tentang kemasyarakatan dan penanganan konflik yang muncul di masyarakat. Peran para abdi negara haruslah profesional.

Terutama untuk penegak hukum bersenjata khususnya polisi sebagai garda terdepan dari sistem peradilan pidana, tidak harus selalu mengandalkan senjata dalam tugasnya. Polisi harus memiliki sosok guru (scholars) dan penata

²⁴ Ibid.

(managers), karena ia pengayom yang menganalisis dan menarik kesimpulan terhadap masalah-masalah sosial di dalam masyarakat. Bagi penggunaan kekerasan yang tak terelakkan, harus disadari oleh aparat hukum, bahwa hal itu juga memiliki etika. Tidak membabi buta.

Kemudian, perlu ada reinstropeksi dari militer akan kesalahan-kesalahan masa lalu. Setelah pemisahan Polri dari TNI, militer atau tentara perlu mengembangkan wawasan militer ke depan dengan melihat perkembangan globalisasi dunia. Apalagi belajar dari kasus perang Irak versus AS dan sekutunya sekarang ini. Militer perlu memiliki pemahaman tentang hakekat perang teknologi dan elektronik (yang mudah-mudahan tidak terjadi) dengan jaringan konstelasi internasional yang baru. Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan lagi seperti tentara imperialis Belanda, KNIL, atau tentara Jepang, yang menghadapi rakyatnya sendiri seolah-olah sebagai represor atau *oppressor*, melainkan benar-benar sebagai penjaga kedaulatan dan martabat Republik Indonesia dari ancaman pihak luar.²⁵

Dan terakhir, untuk mencegah hukum kembali berpihak pada penguasa seperti di masa yang lalu, butuh kontrol dari berbagai elemen masyarakat. Untuk itu, perlu ada konsolidasi kekuatan-kekuatan demokratik yang memang menghendaki pembaruan dan penghentian aksi-aksi kekerasan.

Sayangnya, sampai saat ini, itu tidak terjadi di Indonesia. Harapan masyarakat terhadap kelompok reformis pasca Orde Baru telah rusak ketika para elite reformis itu saling gontok.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional
2001 **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka.
- 1993 "Dwi Fungsi ABRI dan Demokratisasi: Retrospeksi dan Prospeksi Peranan Politik Militer di Masa Orde Baru" dalam **Cendekia Muda Jurnal Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**, No. 1 Tahun I

²⁵ Tentang hakekat penggunaan senjata oleh TNI dan Polri ini dapat dibaca lewat Y.B. Mangunwijaya, *Tentara dan Kaum Bersenjata*, (Jakarta: YLBHI, 1999).

- Fattah, R Eep. Saefulloh
1993 "Dwi Fungsi ABRI dan Demokratisasi: Retrospeksi dan Prospeksi Peranan Politik Militer di Masa Orde Baru" dalam **Cendekia Muda Jurnal Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**, No. 1 Tahun I
- 1991 **Intelligence Agencies and Third World Militerization: A case study of Indonesia 1966-1989**, Sydney: Monash University
- Giddens, Anthony
1985 **The Nation-State And Violence**, Cambridge: Polity Press
- LBH AMPERA dan Institut Studi Arus Informasi
1999 **Dicari: Orang Hilang**, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi
- Mangunwijaya, Y.B.
1999 **Tentara dan Kaum Bersenjata**, Jakarta: YLBHI
- Morisson, Ken
1994 **Marx, Durkheim, Weber, Formations of Modern Social Thought**, London, California, New Delhi: Sage Publications
- Robison, Richard
1990 "Dinamika Otoritarianisme: Perdebatan Teoritik dan Kasus Indonesia," Makalah yang dipresentasikan pada konferensi ASAA, Griffith University
- Saharudin, Ahmad
1995 **Pembangunan Ekonomi dan Peranan Negara Dalam Akumulasi Modal**, Depok: FISIP UI
- Tanter, Richard